



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRI PRASETIO bin JOKO PRAYITNO**
Tempat lahir : Sei Sagu;
Umur/ Tgl lahir : 26 tahun / 25 Maret 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Reformasi Lingk I RT 002 RW 002 Kelurahan
Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten
Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/I/2021/Reskrim tanggal 25 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/02/I/2021/Reskrim tanggal 26 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor SPP-10/L.4.12/Eoh.1/02/2021 tanggal 16 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-496/L.4.12/Eoh.2/03/2021 tanggal 25 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 5 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021 berdasarkan Surat Penetapan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt tanggal 26 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 5 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt, tanggal 5 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Prasetyo bin Joko Prayitno** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan"* sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Andri Prasetyo bin Joko Prayitno** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa ia Terdakwa Andri Prasetyo bin Joko Prayitno pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2020 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Arjuna RT.001 RW.001 Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu setidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt



tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Reformasi Lingk I RT/RW 002/002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Holik (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1208 (DPB) dimana sdr. Holik (DPO) meminta Terdakwa untuk merental mobil yang ada di Air Molek guna untuk menjemput dirinya yang berada di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asriadi bin Asnawi untuk merental mobil dimana Saksi Asriadi bin Asnawi adalah pengusaha rental dan sesampainya di rumah Saksi Asriadi bin Asnawi Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan Nopol BM 1814 NL, nomor rangka MHKV5EA2JGK005043, nomor mesin 1NRF124368 dengan nama pemilik An. Iphon Juliawan dari Saksi Asriadi bin Asnawi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asriadi bin Asnawi, mobil tersebut Terdakwa rental untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di Palembang dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dimulai dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat kesepakatan rental mobil tersebut dengan Saksi Asriadi bin Asnawi barulah Terdakwa diberikan kunci dan diserahkan mobil beserta STNK oleh Saksi Asriadi bin Asnawi dan setelah itu Terdakwa menjemput sdr. Holik (DPO) di Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa berangkat bersama pacar Terdakwa yaitu sdr. Rianti Putri Azzahra (DPO) menuju Batu Raja dengan membawa mobil yang Terdakwa rental tersebut kemudian setelah sampai di Batu Raja, Terdakwa menghubungi dan berjumpa dengan sdr. Holik (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Holik (DPO) menuju ke salah satu hotel di Kota Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan yang telah disediakan oleh sdr. Holik (DPO), sesampainya di hotel sdr. Holik (DPO) memberikan uang sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu sdr. Holik (DPO) meminjam mobil tersebut untuk membeli nasi;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci kontak beserta STNK yang ada didalam dompet gantungan kuncinya, lalu mobil dibawa oleh sdr. Holik (DPO) dan setelah itu sdr. Holik (DPO) tidak kembali lagi dan handphone sdr. Holik (DPO) tidak aktif lagi hingga saat ini;
- Bahwa sdr. Holik (DPO) tidak bisa dihubungi lagi, Terdakwa pergi ke Medan bersama sdr. Rianti Putri Azzahra (DPO) dan menikah, Terdakwa juga tidak pernah kembali ke Air Molek, selanjutnya Terdakwa kembali ke Palembang untuk menjumpai sdr. Holik (DPO) namun tidak berjumpa dan Terdakwa kembali ke Peranap, Selanjutnya Terdakwa tinggal bersama sdr. Rianti Putri Azzahra (DPO) dengan mengontrak rumah dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi di Peranap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asriadi bin Asnawi mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Andri Prasetyo bin Joko Prayitno pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada bulan Mei dalam tahun 2020 atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Arjuna RT.001 RW.001 Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana "*Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa sedang berada dirumah yang beralamat di Jalan Reformasi Ling I RT/RW 002/002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Holik (DPO) melalui 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 1208 (DPB) dimana sdr. Holik

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt



(DPO) meminta Terdakwa untuk merental mobil yang ada di Air Molek guna untuk menjemput dirinya yang berada di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asriadi bin Asnawi untuk merental mobil dimana Saksi Asriadi bin Asnawi adalah pengusaha rental dan sesampainya di rumah Saksi Asriadi bin Asnawi Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil Merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan Nopol BM 1814 NL, nomor rangka MHKV5EA2JGK005043, nomor mesin 1NRF124368 dengan nama pemilik An. Ikon Juliawan dari Saksi Asriadi bin Asnawi;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asriadi bin Asnawi, mobil tersebut Terdakwa rental untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di Palembang dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per hari dimulai dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan 29 Mei 2020;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat kesepakatan rental mobil tersebut dengan Saksi Asriadi bin Asnawi barulah Terdakwa diberikan kunci dan diserahkan mobil beserta STNK oleh Saksi Asriadi bin Asnawi dan setelah itu Terdakwa menjemput sdr. Holik (DPO) di Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa berangkat bersama pacar Terdakwa yaitu sdr. Rianti Putri Azzahra (DPO) menuju Batu Raja dengan membawa mobil yang Terdakwa rental tersebut kemudian setelah sampai di Batu Raja, Terdakwa menghubungi dan berjumpa dengan sdr. Holik (DPO);
- Bahwa Terdakwa dan sdr. Holik (DPO) menuju ke salah satu hotel di Kota Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan yang telah disediakan oleh sdr. Holik (DPO), sesampainya di hotel sdr. Holik (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu sdr. Holik (DPO) meminjam mobil tersebut untuk membeli nasi;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan kunci kontak beserta STNK yang ada didalam dompet gantungan kuncinya, lalu mobil dibawa oleh sdr. Holik (DPO) dan setelah itu sdr. Holik (DPO) tidak kembali lagi dan handphone sdr. Holik (DPO) tidak aktif lagi hingga saat ini;
- Bahwa sdr. Holik (DPO) tidak bisa dihubungi lagi, Terdakwa pergi ke Medan bersama sdr. Rianti Putri Azzahra (DPO) dan menikah, Terdakwa juga tidak pernah kembali ke Air Molek, selanjutnya Terdakwa kembali ke Palembang untuk menjumpai sdr. Holik (DPO) namun tidak berjumpa dan Terdakwa kembali ke Peranap, Selanjutnya Terdakwa tinggal bersama sdr. Rianti Putri



Azzahra (DPO) dengan mengontrak rumah dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh polisi di Peranap;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Asriadi bin Asnawi mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ifon Juliawan bin Sarman**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Arjuna RT 001 RW 001 Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 tersebut ialah pada saat Saksi kerumah Saksi Asriadi yang berada di Jalan Arjuna RT 001 RW 001 Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, dan Saksi Asriadi mengatakan kepada Saksi bahwasanya mobil milik Saksi yang Saksi percayai untuk di rentalkan oleh Saksi Asriadi yaitu Daihatsu Xenia tersebut telah mati GPS nya, dan sudah tidak kembalikan lagi oleh yang merental mobil tersebut kepada Saksi Asriadi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Asriadi ialah, Saksi pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368, dan Saksi Asriadi ialah pemilik usaha rental mobil, dan Saksi pun telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 milik Saksi tersebut untuk direntalkan oleh Saksi Asriadi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang merental ataupun yang meminjam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 milik Saksi tersebut, dan pada saat Saksi menanyakan kepada Saksi Asriadi, lanya mengatakan kepada Saksi bahwa mobil Saksi tersebut awalnya di rental oleh Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2020 sekira



pukul 22.00 WIB di rumah Saksi Asriadi di Jalan Arjuna RT 001 RW 001 Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyus, Kabupaten Indragiri Hulu, namun setelah 5 (lima) hari berjalan mobil tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada Saksi Asriadi, dan kemudian pada saat di cek melalui GPS, GPS mobil tersebut telah tidak aktif lagi;

- Bahwa jenis Mobil milik Saksi yang dirental oleh Terdakwa melalui Saksi Asriadi dan tidak dikembalikan olehnya tersebut ialah Merk Daihatsu Xenia warna coklat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368, tahun 2016;
- Bahwa kerja sama Saksi dengan Saksi Asriadi dalam Perentalan mobil tersebut ialah, Saksi pemilik dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna coklat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 tersebut dan kemudian Saksi mempercayai Saksi Asriadi untuk menjalankan atau merentalkan mobil milik Saksi tersebut dengan kesepakatan Saksi Asriadi memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi perbulannya, dan dari uang yang diberikan Saksi Asriadi kepada Saksi tersebut dapat Saksi pergunakan untuk membayar kredit mobil milik Saksi di Lesing BFI Air Molek;
- Bahwa status dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna coklat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043 milik Saksi tersebut ialah, Saksi membeli mobil tersebut dalam keadaan seken melalui lesing BFI Air Molek seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selama 4 (empat) tahun, dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan baru berjalan selama 31 (tiga puluh satu) bulan;
- Bahwa Saksi merentalkan mobil milik Saksi tersebut melalui Saksi Asriadi sudah berjalan lebih kurang 1,5 (satu setengah tahun);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi telah terjadi perdamaian berupa ganti rugi sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) telah dibayarkan dan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) akan dibayar secara angsuran;



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Asriadi bin Asnawi**, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Arjuna RT 001 RW 001 Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa yang merental ataupun yang meminjam 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna coklat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 milik Saksi I fon Juliawan melalui Saksi ialah Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Saksi di Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana Penggelapan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna coklat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 tersebut ialah awalnya Saksi mendapat telepon dari Terdakwa 1 (satu) jam sebelum ianya tiba meminjam mobil Xenia tersebut, dan mengatakan hendak merental mobil kepada Saksi, dengan alasan ianya hendak mengantar kawannya ke Lubuk linggau Sumatera Selatan, dan tak lama kemudian Saksi langsung menelpon Saksi I fon dan mengatakan ada orang yang hendak merental mobil dan kemudian Saksi mengambil mobil Saksi I fon dan kemudian Saksi membawanya kerumah Saksi dan kemudian Terdakwa tiba dirumah Saksi bersama 1 (satu) orang temannya yang Saksi tidak tahu namanya dan kemudian Terdakwa merental mobil melalui Saksi dan Saksi memberikan kunci beserta STNK asli mobil tersebut. Pada saat Terdakwa hendak membawa mobil tersebut ianya mengatakan kepada Saksi bahwa ia akan merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari. Selang 2 (dua) hari kemudian Saksi menelpon Terdakwa ingin menanyakan apakah ianya akan menyambung merental mobil tersebut, dan ternyata HP milik Terdakwa tidak aktif, dan kemudian Saksi mengecek melalui GPS mobil tersebut sedang berada di Lubuk Linggau Sumatra selatan, namun Saksi belum curiga atas kejadian tersebut, dan sekira pukul 23.00 WIB pada hari Sabtu tanggal 30 Mei 2020 Saksi kembali mengecek GPS mobil tersebut, dan ternyata telah tidak aktif lagi, dan kemudian Saksi kembali menelpon Terdakwa namun tetap tidak aktif juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru 2 (dua) kali merental mobil kepada Saksi, awalnya Terdakwa merental mobil merk Agya kepada Saksi selama 2 (dua) hari, dan Terdakwa telah mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa pada saat ianya merental mobil yang pertama, yaitu mobil merk Agya kepada Saksi, dan pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa alamat dia tinggal, Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia tinggal di Kelurahan Kembang Harum. Melihat dari gelagat Terdakwa Saksi tidak menaruh curiga kepada dirinya, dikarenakan pada saat Terdakwa meminjam mobil merk Agya milik Saksi, ianya menepati janjinya mengembalikan sesuai dengan batas hari yang di tentukan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Asriadi ialah, Saksi pemilik 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368, dan Saksi Asriadi ialah pemilik usaha rental mobil, dan Saksi pun telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 milik Saksi tersebut untuk direntalkan oleh Saksi Asriadi;
- Bahwa jenis mobil milik Saksi Iphon Juliawan yang dirental oleh Terdakwa melalui Saksi dan tidak dikembalikan olehnya tersebut ialah Merk Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368, tahun 2016;
- Bahwa pengakuan dari Saksi Iphon Juliawan kepada Saksi, status dari 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043 milik Saksi tersebut ialah, Saksi membeli mobil tersebut dalam keadaan seken melalui lesing BFI Air Molek seharga Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah), dengan DP sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selama 4 (empat) tahun, dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan baru berjalan selama 31 (tiga puluh satu) bulan;
- Bahwa Saksi Iphon merentalkan mobil miliknya tersebut melalui Saksi sudah berjalan lebih kurang 1,5 (satu setengah tahun);
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Iphon mengalami kerugian lebih kurang Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, antara Terdakwa dan Saksi Iphon Juliawan telah terjadi perdamaian;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Jhon Fresly Sagala bin (Alm) Hisar Sagala**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT.BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Air Molek selaku Branch Asset Management Supervisor Cabang Air Molek yang mana tugas dan tanggung jawab Saksi di PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Air Molek ini salah satunya mengenai kontrol dan monitoring sistem penagihan kontrak;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 tersebut sesuai Bukti Pemilik Kendraan Bermotor yang saat ini masih dalam jaminan di kantor PT. BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Air Molek A.n pemilik Agus Yeni sedangkan selaku debitur yakni Saksi Ifon Juliawan;
- Bahwa status kendaraan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 masih dalam masa kredit yang mana selaku debitur yakni Saksi Ifon Juliawan yang akad kreditnya pada tanggal 6 November 2017 dan pembayaran uang angsuran pertama dimulai sejak tanggal 8 Desember 2017 dan hingga saat ini sudah jalan pembayaran selama 30 (tiga puluh) bulan dengan angsuran perbulannya Rp3.986.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan penggelapan 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 yang mana selaku debiturnya Saksi Ifon Juliawan tersebut akan tetapi setelah Saksi mendapatkan tanda bukti lapor dari pihak kepolisian yang diberikan konsumen yakni selaku debitur Saksi Ifon Juliawan barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku yang melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 tersebut ialah Terdakwa;
- Bahwa mengenai hal tersebut Saksi tidak thau mengapa Terdakwa melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Juli tahun 2020 debitur Saksi Ifon Juliawan datang ke kantor PT.BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Air Molek dan menemui Saksi setelah itu debitur Saksi Ifon Juliawan langsung menceritakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 yang saat ini masih dalam proses pembiayaan di kantor PT.BFI Finance Indonesia Tbk Cabang Air Molek di bawa kabur oleh orang lain yang telah diketahui namanya yakni Terdakwa dan mendengar hal tersebut Saksi ketika itu sempat menanyakan kepada Saksi Ifon Juliawan apakah sudah melaporkan kepada pihak kepolisian dan ketika itu debitur Saksi Ifon Juliawan langsung memberitahukan surat tanda bukti laporan polisi kepada Saksi dan dari situ Saksi barulah mempercayai dan selanjutnya Saksi berkata kepada debitur Saksi Ifon Juliawan untuk mengikuti proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum pada tahun 2012 dalam perkara pertolongan jahat terhadap perkara pencurian selama 3 (tiga) bulan dan menjalankan hukuman di LP Pematang Reba;
- Bahwa Terdakwa merental mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 dari Saksi Asriadi tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan Arjuna RT 001 RW 001 Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa caranya Terdakwa hingga bisa merental mobil milik Saksi Ifon Julian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asriadi untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asriadi mobil tersebut Terdakwa rental untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang di mulai dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan setelah membuat kesepakatan perjanjian rental mobil tersebut dengan Saksi Asriadi barulah Terdakwa diberi kunci dan diserahkan mobil beserta STNK nya oleh Saksi Asriadi dan setelah itu mobil

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt



tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput teman Terdakwa yang namanya sdr. Holik (DPO);

- Bahwa mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Asriadi tersebut jenisnya 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 dengan nama pemilik Saksi Iphon Juliawan;
- Bahwa mobil tersebut terakhir Terdakwa serahkan kepada sdr. Holik (DPO) pada saat Terdakwa berjumpa dengannya di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan di salah satu hotel yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB dan setelah Terdakwa serahkan mobil tersebut kepada sdr. Holik (DPO) mobil tersebut langsung dibawa pergi dan Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh sdr. Holik (DPO) tersebut dan sampai saat ini mobil tersebut Terdakwa tidak tau lagi dimana keberadaannya;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau meminta izin dari pemilik mobil tersebut diatas untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 kepada sdr. Holik (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat namun Terdakwa menyerahkan mobil tersebut setelah berjumpa sdr. Holik (DPO) di salah satu hotel di Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dimana hotel tersebut telah di sediakan oleh sdr. Holik (DPO) tersebut untuk Terdakwa menginap pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Reformasi Lingk I RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Holik (DPO) melalui handphone dimana sdr. Holik (DPO) tersebut adalah teman Terdakwa dan pada saat itu sdr. Holik (DPO) meminta Terdakwa untuk merental mobil yang ada di Air Molek guna untuk menjemput dirinya yang berada di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asriadi untuk merental mobil dimana Saksi Asriadi tersebut adalah pengusaha rental dan sesampainya dirumah saksi ASRIADI Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 dengan nama pemilik Saksi Iphon Juliawan dari Saksi Asriadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asriadi bahwa mobil tersebut Terdakwa rental untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di Palembang dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang di mulai dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan setelah membuat kesepakatan perjanjian rental mobil tersebut dengan Saksi Asriadi barulah Terdakwa diberi kunci dan diserahkan mobil beserta STNK nya oleh Saksi Asriadi dan setelah itu mobil tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput teman Terdakwa yang Terdakwa kenal namanya sdr. Holik (DPO) di Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa berangkat bersama pacar Terdakwa menuju Batu Raja dengan membawa mobil yang Terdakwa rental tersebut kemudian setelah sampai di Batu Raja Terdakwa menghubungi sdr. Holik (DPO) kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdr. Holik (DPO) dan langsung dibawanya Terdakwa kesalah satu Hotel di Kota Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan yang telah disediakan oleh sdr. Holik (DPO) tersebut dan sesampainya didalam hotel sdr. Holik (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu sdr. Holik (DPO) meminjam mobil yang Terdakwa rental tersebut untuk membeli nasi kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak beserta STNK nya yang ada didalam dompet gantungan kuncinya kemudian mobilnya dibawa oleh sdr. Holik (DPO) dan setelah itu sdr. Holik (DPO) pergi dan tidak kembali lagi dan setelah itu handphone sdr. Holik (DPO) tersebut tidak aktif lagi hingga sekarang karena sdr. Holik (DPO) tidak bisa dihubungi lagi Terdakwa pergi ke Medan bersama pacar Terdakwa dan Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa di Medan dan tidak kembali lagi ke Air Molek dan setelah beberapa bulan di Medan Terdakwa kembali lagi ke Palembang mau menjumpai sdr. Holik (DPO) namun tidak berjumpa dan Terdakwa kembali lagi ke Peranap dan mengontrak rumah di Peranap dan tinggal bersama pacar Terdakwa yang telah Terdakwa nikahi sewaktu tinggal di Medan dan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi di Peranap;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan Tujuan Terdakwa merental mobil tersebut diatas untuk menjemput pakde Holik (DPO) dan Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada Sdra pakde Holik (DPO) karena pakde Holik (DPO) meminjam untuk pergi membeli nasi makanya Terdakwa menyerahkan mobil tersebut kepada pakde Holik (DPO) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Asriadi maupun kepada pemilik mobil tersebut diatas bahwasanya Terdakwa telah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjamkan dan menyerahkan mobil yang Terdakwa rental tersebut kepada sdr. Holik (DPO) hingga saat ini;

- Bahwa Terdakwa mengenali sdr. Holik (DPO) tersebut baru sekitar 2 (dua) tahun dan hubungan terdakwa dengan sdr. Holik (DPO) tersebut sebagai teman saja dan tidak ada hubungan saudara dan pertalian darah;
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberi oleh sdr. Holik (DPO) tersebut kepada Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk membayar tiket bus sebanyak 2 (dua) tiket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membeli pakaian untuk pacar Terdakwa berupa baju sebanyak 3 (tiga) helai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya makan minum Terdakwa selama dalam perjalanan ke Medan;

Meimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka cukup ditunjuk segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa merental mobil 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna cokelat Metalik dengan Nopol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 dari Saksi Asriadi tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira Pukul 22.00 WIB di Jalan Arjuna RT 001 RW 001 Desa Candirejo, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu;
- Caranya Terdakwa hingga bisa merental mobil milik Saksi Ikon Julian tersebut adalah dengan cara Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asriadi untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asriadi mobil tersebut Terdakwa rental untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang di mulai dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan setelah membuat kesepakatan perjanjian rental mobil tersebut dengan Saksi Asriadi barulah Terdakwa diberi kunci dan diserahkan mobil beserta STNK nya oleh Saksi Asriadi dan setelah itu mobil

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput teman Terdakwa yang namanya sdr. Holik (DPO);

- Mobil yang Terdakwa rental dari Saksi Asriadi tersebut jenisnya 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 dengan nama pemilik Saksi Ifon Juliawan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Reformasi Lingk I RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Holik (DPO) melalui handphone dimana sdr. Holik (DPO) tersebut adalah teman Terdakwa dan pada saat itu sdr. Holik (DPO) meminta Terdakwa untuk merental mobil yang ada di Air Molek guna untuk menjemput dirinya yang berada di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asriadi untuk merental mobil dimana Saksi Asriadi tersebut adalah pengusaha rental dan sesampainya dirumah saksi ASRIADI Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 dengan nama pemilik Saksi Ifon Juliawan dari Saksi Asriadi tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asriadi bahwa mobil tersebut Terdakwa rental untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di Palembang dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang di mulai dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan setelah membuat kesepakatan perjanjian rental mobil tersebut dengan Saksi Asriadi barulah Terdakwa diberi kunci dan diserahkan mobil beserta STNK nya oleh Saksi Asriadi dan setelah itu mobil tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput teman Terdakwa yang Terdakwa kenal namanya sdr. Holik (DPO) di Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa berangkat bersama pacar Terdakwa menuju Batu Raja dengan membawa mobil yang Terdakwa rental tersebut kemudian setelah sampai di Batu Raja Terdakwa menghubungi sdr. Holik (DPO) kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdr. Holik (DPO) dan langsung dibawahnya Terdakwa kesalah satu Hotel di Kota Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan yang telah disediakan oleh sdr. Holik (DPO) tersebut dan sesampainya didalam hotel sdr. Holik (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu sdr. Holik (DPO) meminjam mobil yang Terdakwa rental tersebut

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membeli nasi kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak beserta STNK nya yang ada didalam dompet gantungan kuncinya kemudian mobilnya dibawa oleh sdr. Holik (DPO) dan setelah itu sdr. Holik (DPO) pergi dan tidak kembali lagi dan setelah itu handphone sdr. Holik (DPO) tersebut tidak aktif lagi hingga sekarang karena sdr. Holik (DPO) tidak bisa dihubungi lagi Terdakwa pergi ke Medan bersama pacar Terdakwa dan Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa di Medan dan tidak kembali lagi ke Air Molek dan setelah beberapa bulan di Medan Terdakwa kembali lagi ke Palembang mau menjumpai sdr. Holik (DPO) namun tidak berjumpa dan Terdakwa kembali lagi ke Peranap dan mengontrak rumah di Peranap dan tinggal bersama pacar Terdakwa yang telah Terdakwa nikahi sewaktu tinggal di Medan dan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi di Peranap;

- Terdakwa tidak ada mendapatkan izin atau meminta izin dari pemilik mobil tersebut diatas untuk menyerahkan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna coklat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 kepada sdr. Holik (DPO);
- Mobil tersebut terakhir Terdakwa serahkan kepada sdr. Holik (DPO) pada saat Terdakwa berjumpa dengannya di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan di salah satu hotel yaitu pada hari Jumat tanggal 29 Mei 2020 sekira pukul 17.30 WIB dan setelah Terdakwa serahkan mobil tersebut kepada sdr. Holik (DPO) mobil tersebut langsung dibawa pergi dan Terdakwa dikasih uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) oleh sdr. Holik (DPO) tersebut dan sampai saat ini mobil tersebut Terdakwa tidak tau lagi dimana keberadaannya;
- Uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diberi oleh sdr. Holik (DPO) tersebut kepada Terdakwa dan telah Terdakwa gunakan untuk membayar tiket bus sebanyak 2 (dua) tiket dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan membeli pakaian untuk pacar Terdakwa berupa baju sebanyak 3 (tiga) helai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Terdakwa gunakan untuk biaya makan minum Terdakwa selama dalam perjalanan ke Medan;
- Terdakwa menerangkan sudah pernah dihukum pada tahun 2012 dalam perkara pertolongan jahat terhadap perkara pencurian selama 3 (tiga) bulan dan menjalankan hukuman di LP Pematang Reba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 372 KUHPidana atau kedua Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dipertimbangkan sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja atau melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan";

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**" menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Andri Prasetyo bin Joko Prayitno**, tempat lahir di Sei Sagu, umur 25 tahun, tanggal lahir 25 Maret 1995, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Reformasi Lingk I RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Peny, Kabupaten Indragiri Hulu, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan memilik secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Reformasi Lingk I RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Holik (DPO) melalui handphone dimana sdr. Holik (DPO) tersebut adalah teman Terdakwa dan pada saat itu sdr. Holik (DPO) meminta Terdakwa untuk merental mobil yang ada di Air Molek guna untuk menjemput dirinya yang berada di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asriadi untuk merental mobil dimana Saksi Asriadi tersebut adalah pengusaha rental dan sesampainya dirumah saksi ASRIADI Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 dengan nama pemilik Saksi Ikon Juliawan dari Saksi Asriadi tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asriadi bahwa mobil tersebut Terdakwa rental untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di Palembang dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang di mulai dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan setelah membuat kesepakatan perjanjian rental mobil tersebut dengan Saksi Asriadi barulah Terdakwa diberi kunci dan diserahkan mobil beserta STNK nya oleh Saksi Asriadi dan setelah itu mobil tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput teman Terdakwa yang Terdakwa kenal namanya sdr. Holik (DPO) di Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa berangkat bersama pacar Terdakwa menuju Batu Raja dengan membawa mobil yang Terdakwa rental tersebut kemudian setelah sampai di Batu Raja Terdakwa menghubungi sdr. Holik (DPO) kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdr. Holik (DPO) dan langsung dibawanya Terdakwa kesalah satu Hotel di Kota Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan yang telah disediakan oleh sdr. Holik (DPO) tersebut dan sesampainya didalam hotel sdr. Holik (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu sdr. Holik (DPO) meminjam mobil yang Terdakwa rental tersebut untuk membeli nasi kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak beserta STNK nya yang ada didalam dompet gantungan kuncinya

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt



kemudian mobilnya dibawa oleh sdr. Holik (DPO) dan setelah itu sdr. Holik (DPO) pergi dan tidak kembali lagi dan setelah itu handphone sdr. Holik (DPO) tersebut tidak aktif lagi hingga sekarang karena sdr. Holik (DPO) tidak bisa dihubungi lagi Terdakwa pergi ke Medan bersama pacar Terdakwa dan Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa di Medan dan tidak kembali lagi ke Air Molek dan setelah beberapa bulan di Medan Terdakwa kembali lagi ke Palembang mau menjumpai sdr. Holik (DPO) namun tidak berjumpa dan Terdakwa kembali lagi ke Peranap dan mengontrak rumah di Peranap dan tinggal bersama pacar Terdakwa yang telah Terdakwa nikahi sewaktu tinggal di Medan dan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi di Peranap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa pada awalnya merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 kepada sdr. Holik (DPO) milik sdr. Ifon Juliawan melalui sdr. Asriadi untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di BAdu Raja, Sumatera Selatan dengan perjanjian Terdakwa merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari. Namun setelah berlalu 2 (dua) hari sebagaimana yang dijanjikan, Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 kepada sdr. Ifon Juliawan yang Terdakwa rental melalui sdr. Asriadi, yang menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut dibawa oleh sdr. Holik (DPO) dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh Terdakwa;

Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 yang seluruhnya atau sebagian milik sdr. Ifon Juliawan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan” adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa di Jalan Reformasi Lingk I RT 002 RW 002 Kelurahan Sekar Mawar, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Terdakwa dihubungi oleh sdr. Holik (DPO) melalui handphone dimana sdr. Holik (DPO) tersebut adalah teman Terdakwa dan pada saat itu sdr. Holik (DPO) meminta Terdakwa untuk merental mobil yang ada di Air Molek guna untuk menjemput dirinya yang berada di Batu Raja, Provinsi Sumatera Selatan dan setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Asriadi untuk merental mobil dimana Saksi Asriadi tersebut adalah pengusaha rental dan sesampainya dirumah Saksi Asriadi Terdakwa merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 dengan nama pemilik Saksi Ikon Juliawan dari Saksi Asriadi tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Asriadi bahwa mobil tersebut Terdakwa rental untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di Palembang dan mobil tersebut Terdakwa rental selama 2 (dua) hari dengan biaya rental mobil tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya yang di mulai dari tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dan setelah membuat kesepakatan perjanjian rental mobil tersebut dengan Saksi Asriadi barulah Terdakwa diberi kunci dan diserahkan mobil beserta STNK nya oleh Saksi Asriadi dan setelah itu mobil tersebut Terdakwa bawa untuk menjemput teman Terdakwa yang Terdakwa kenal namanya sdr. Holik (DPO) di Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan dan Terdakwa berangkat bersama pacar Terdakwa menuju Batu Raja dengan membawa mobil yang Terdakwa rental tersebut kemudian setelah sampai di Batu Raja Terdakwa menghubungi sdr. Holik (DPO) kemudian Terdakwa berjumpa dengan sdr. Holik (DPO) dan langsung dibawanya Terdakwa kesalah satu Hotel di Kota Batu Raja Provinsi Sumatera Selatan yang telah disediakan oleh sdr. Holik (DPO) tersebut dan sesampainya didalam hotel sdr. Holik (DPO) memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah itu sdr. Holik (DPO) meminjam mobil yang Terdakwa rental tersebut untuk membeli nasi kemudian Terdakwa menyerahkan kunci kontak beserta STNK nya yang ada didalam dompet gantungan kuncinya

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mobilnya dibawa oleh sdr. Holik (DPO) dan setelah itu sdr. Holik (DPO) pergi dan tidak kembali lagi dan setelah itu handphone sdr. Holik (DPO) tersebut tidak aktif lagi hingga sekarang karena sdr. Holik (DPO) tidak bisa dihubungi lagi Terdakwa pergi ke Medan bersama pacar Terdakwa dan Terdakwa menikah dengan pacar Terdakwa di Medan dan tidak kembali lagi ke Air Molek dan setelah beberapa bulan di Medan Terdakwa kembali lagi ke Palembang mau menjumpai sdr. Holik (DPO) namun tidak berjumpa dan Terdakwa kembali lagi ke Peranap dan mengontrak rumah di Peranap dan tinggal bersama pacar Terdakwa yang telah Terdakwa nikahi sewaktu tinggal di Medan dan hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Polisi di Peranap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terdakwa pada awalnya merental 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 kepada sdr. Holik (DPO) milik sdr. Iphon Juliawan melalui sdr. Asriadi untuk menjemput sdr. Holik (DPO) di BAdu Raja, Sumatera Selatan dengan perjanjian Terdakwa merental mobil tersebut selama 2 (dua) hari. Namun setelah berlalu 2 (dua) hari sebagaimana yang dijanjikan, Terdakwa tidak ada mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Xenia warna cokelat dengan No. Pol BM 1814 NL, Noka: MHKV5EA2JGK005043, Nosin: 1NRF124368 kepada sdr. Holik (DPO) yang Terdakwa rental melalui sdr. Asriadi, yang menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut dibawa oleh sdr. Holik (DPO) dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai barang bukti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi sdr. Ikon Juliawan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRI PRASETIO bin JOKO PRAYITNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021, oleh kami Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wan Ferry Fadli, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama Senin tanggal 24 Mei 2021, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Harliana, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Arico Novi Saputra, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Indragiri dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wan Ferry Fadli, S.H.,

Melinda Aritonang, S.H.,

Santi Puspitasari, S.H.,

Panitera Pengganti,

Harliana

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 77/Pid.B/2021/PN Rgt